

Implementasi Razia Ketertiban Dilembaga Pendidikan: Kesesuaian Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif

Ruhansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Indonesia

Ruhansyah1986@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 4 No: 1 Januari 2026 Halaman : 51-57	Study this aims to provide an in-depth overview of the implementation of disciplinary inspections in educational institutions and their alignment with Islamic law and positive law. The implementation of such inspections holds significant importance as a means of enforcing discipline, helping students understand that rules are not designed to restrict them, but to cultivate responsible and disciplined character. Disciplinary inspections also support the creation of a safe school environment by preventing the entry of prohibited items into school areas, as well as encouraging students to maintain cleanliness, neatness, and proper dress etiquette. This research employs a qualitative research method with a normative juridical and empirical juridical approach. The empirical juridical approach involves collecting primary data directly from research subjects through interviews with respondents and relevant informants. The normative juridical approach involves examining rules, norms, or regulations related to the issues under study. The study aims to analyze the implementation of disciplinary inspections in educational institutions and assess their conformity with positive law and Islamic law. Furthermore, the research seeks to determine whether disciplinary inspections have been conducted as a tool for student guidance and discipline, or if they have deviated into acts of confiscation or seizure that violate the rights of students.
Keywords: <i>Implementation, raid, Islamic law, positif law</i>	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi razia ketertiban dilembaga Pendidikan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif. Pelaksanaan razia memiliki urgensi penting yaitu menjadi sarana penegakan disiplin yang nantinya akan membantu siswa memahami bahwa aturan dibuat bukan untuk membatasi, akan tetapi untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Razia juga mendukung agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang di area sekolah serta mendorong siswa menjaga kebersihan, kerapian dan etika berpakaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan razia ketertiban di lembaga pendidikan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah razia ketertiban telah dilaksanakan sebagai sarana pembinaan dan pendisiplinan siswa atau justru menyimpang menjadi tindakan perampasan atau penyitaan yang melanggar hak peserta didik.

Kata Kunci : *Implementasi, razia, hukum Islam, hukum positif*

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Pendidikan juga merupakan hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan berbagai potensi yang telah dimiliki sejak lahir, baik potensi intelektual, emosional, maupun moral. Potensi-potensi tersebut kemudian dapat diasah dan diarahkan agar individu mampu berpikir kritis, bersikap bijaksana, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam membantu seseorang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kehidupan, memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana utama bagi manusia untuk mempertahankan, melangsungkan, dan meningkatkan taraf kehidupannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sekolah merupakan tempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya, tidak hanya terbatas pada nilai-nilai keilmuan tetapi semua nilai-nilai kehidupan yang memungkinkan mampu mewujudkan manusia berbudaya. Sebagai pusat pengembangan budaya, sekolah juga diharapkan mampu menciptakan, melahirkan, menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya baru yang menuntut untuk disosialisasikan dan dikembangkan melalui pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan pasti mempunyai peraturan baik tertulis maupun secara lisan, tata tertib, budaya sekolah, dan norma yang berlaku. Budaya di sekolah banyak sekali yang diterapkan seperti budaya membuang sampah pada tempatnya, budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, syukur, di berbagai sekolah selain menerapkan budaya tersebut juga menerapkan budaya 7K yaitu kemandirian, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Djohar (1999: 127)

Pelaksanaan 7K di sekolah penting untuk diterapkan. Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 39 tahun 2008 pada pasal 3 poin 1 dan 2 menyatakan bahwa pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Materi pembinaan kesiswaan meliputi: keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Permendiknas: (2008:4). Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia dapat diimplementasikan dengan 7K yang diterapkan di sekolah yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan. Pentingnya pelaksanaan 7K di sekolah untuk meningkatkan dan menciptakan suasana pembelajaran di sekolah yang aman, nyaman, bersih, tertib, indah, hubungan yang harmonis antar warga sekolah, damai, dan sekolah yang asri karena banyak pohon yang tumbuh dan terawat, sehingga proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan dengan baik. Inayatul Ngabqorah (2016:10).

Salah satu bentuk implementasi 7K bidang ketertiban dan kedisiplinan adalah razia di sekolah atau lembaga pendidikan. Pelaksanaan razia memiliki urgensi penting yaitu menjadi sarana penegakan disiplin yang nantinya akan membantu siswa memahami bahwa aturan dibuat bukan untuk membatasi, akan tetapi untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Razia juga mendukung agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman

untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang di area sekolah serta mendorong siswa menjaga kebersihan, kerapian dan etika berpakaian.

Namun dalam praktik pelaksanaannya, razia ketertiban yang pada awal tujuannya untuk menegakkan disiplin serta memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik sering kali mengalami penyimpangan dari tujuan utamanya. Razia yang seharusnya bersifat edukatif dan pembinaan, dalam beberapa kasus justru berubah menjadi tindakan perampasan atau penyitaan barang milik siswa tanpa prosedur yang jelas dan tanpa memberikan pemahaman yang memadai kepada siswa yang bersangkutan. Barang-barang yang disita sering kali tidak dikembalikan kepada siswa bahkan tidak jelas keberadaannya.

Selain itu, pelaksanaan razia yang dilakukan secara mendadak dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu dapat menimbulkan rasa takut, tertekan, bahkan trauma bagi siswa. Tindakan penyitaan yang tidak disertai dengan pencatatan, jangka waktu pengembalian, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan berpotensi melanggar hak-hak peserta didik. Dalam konteks ini, razia tidak lagi dipandang sebagai sarana pembinaan, melainkan sebagai bentuk hukuman sepihak yang cenderung represif.

Lebih jauh lagi, praktik perampasan atau penyitaan yang berlebihan dapat menimbulkan kesan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak sekolah. Hal ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak individu, serta pendekatan persuasif dan dialogis. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tindakan pendisiplinan seharusnya dilakukan dengan cara yang proporsional, berkeadilan, dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku, bukan semata-mata menghukum.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menata kembali mekanisme pelaksanaan razia ketertiban agar tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai pendidikan. Razia harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, disertai dengan sosialisasi, prosedur yang transparan, serta pendekatan pembinaan yang manusiawi. Dengan demikian, tujuan awal razia sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter siswa dapat tercapai tanpa melanggar hak-hak peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Sugono (1990: 10). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Soekanto (2007:56). Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku terkait razia ketertiban di lembaga pendidikan berdasarkan hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, tata tertib sekolah, serta kebijakan internal lembaga pendidikan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum Islam, seperti nilai keadilan, kemaslahatan, amar ma'ruf nahi munkar, serta perlindungan hak individu.

Pendekatan yuridis empiris Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana implementasi razia ketertiban dilaksanakan secara nyata di lembaga pendidikan. Penelitian ini mengamati praktik di lapangan, termasuk prosedur razia, pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap peserta didik.

Tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan razia ketertiban di lembaga pendidikan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah razia ketertiban telah dilaksanakan sebagai sarana pembinaan dan pendisiplinan siswa atau justru menyimpang menjadi tindakan perampasan atau penyitaan yang melanggar hak peserta didik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait di lembaga pendidikan, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan razia ketertiban, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji peraturan, tata tertib, serta literatur yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum Islam. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pelaksanaan razia ketertiban di lembaga pendidikan, khususnya terkait prosedur, tujuan, dan dampaknya terhadap peserta didik. Penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian praktik razia ketertiban dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, tanpa membahas kebijakan pendidikan secara umum di luar konteks razia ketertiban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. RAZIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Razia ketertiban yang terjadi di lembaga Pendidikan terdiri dari beberapa unsur penting yaitu:

1. Mendorong siswa untuk taat pada aturan Allah dan Rasul-Nya, serta menjunjung tinggi aturan sekolah.

Ketaatan kepada Allah SWT dan rasulnya merupakan unsur penting dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 49.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menekankan pentingnya taat kepada aturan Allah, rasul dan pemimpin yang sah. Dalam konteks sekolah, mentaati peraturan sekolah merupakan bentuk implementasi prinsip taat kepada ulil amri secara positif dan melatih disiplin dan tanggung jawab siswa.

2. Tanggung jawab

Islam menekankan pentingnya tanggung jawab individu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Zalzalah: 7-8.

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

3. Mencegah kemungkaran

Menghilangkan keburukan atau yang dilarang merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman dalam Q.S Al-Imran: 104.

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru (manusia) kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam konteks sekolah, mencegah hal-hal yang dilarang merupakan sarana menjaga ketertiban, kesucian, dan fokus siswa dalam belajar sehingga aktifitas belajar menjadi ibadah yang terarah.

4. Menjaga keamanan dan ketertiban

Islam juga menekankan perlindungan diri dan menjaga keamanan lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 2.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Di lembaga pendidikan menjaga keamanan dan ketertiban adalah manifestasi dari tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan sehingga lingkungan belajar menjadi nyaman dan aman bagi semua siswa.

Sangat penting bagi lembaga pendidikan untuk menata kembali mekanisme pelaksanaan razia ketertiban agar tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai pendidikan islam sehingga Razia tidak menyalahi aturan dan tidak terjadi perampasan atau penyitaan yang dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 188.

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara batil dan (janganlah) kamu menyerahkan sebagian harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu bisa memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.

B. RAZIA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF

Dalam hukum positif sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana aparat penegak hukum. Menurut pasal 38 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan harus disertai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Sekolah boleh melakukan razia atau penyitaan namun hanya penahanan sementara bukan penyitaan dalam arti hukum. Sekolah tidak boleh mengambil barang siswa secara permanen, menahan barang tanpa batas waktu, merampas secara paksa atau membuka ponsel tanpa izin. Karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang, diantaranya:

1. UU Perlindungan anak no 35 Tahun 2014

UU ini adalah perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan UU ini Adalah meningkatkan perlindungan anak secara lebih efektif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UU ini dibuat dengan beberapa tujuan yaitu menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi, memberikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah dan meningkatkan peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga anak.

2. UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003

Razia yang tidak sesuai prosedur juga melanggar UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003 yang mewajibkan satuan Pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mendukung perkembangan peserta didik. Sebagaimana pasal 4 yang berbunyi: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

3. KUHP Pasal 362

Razia yang tidak sesuai prosedur juga melanggar pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Lembaga Pendidikan harus memiliki aturan yang jelas tentang peraturan razia supaya tidak menyalahi aturan yang berlaku dan sah menurut hukum diantaranya:

1. Memiliki aturan tertulis dalam tata tertib sekolah.
2. Melakukan pemberitahuan sebelum razia dilaksanakan.
3. Razia dilakukan oleh pihak yang berwenang dan ditugaskan secara resmi.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan etika dan sopan santun.
5. Barang ditahan hanya bersifat sementara bukan disita secara permanen.
6. Petugas mencatat barang-barang yang dirazia secara transparan.
7. Pengembalian barang melalui orang tua tanpa penundaan.

KESIMPULAN

Implementasi razia ketertiban di lembaga pendidikan memiliki tujuan utama untuk menjaga disiplin, keamanan, dan kelancaran proses belajar-mengajar. Dalam perspektif hukum positif, kegiatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan sekolah, dengan prosedur yang jelas dan memperhatikan hak peserta didik. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, penegakan ketertiban sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah perbuatan salah, serta menekankan keadilan dan perlindungan terhadap peserta didik agar tidak dirugikan. Pelaksanaan razia harus memperhatikan hak siswa, termasuk hak atas keselamatan, perlakuan yang wajar, dan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari perlakuan zalim atau merugikan, sebagaimana Allah melarang pengambilan hak orang lain secara batil. Dengan demikian, antara hukum positif dan hukum Islam terdapat keselarasan dalam tujuan dan pelaksanaan razia ketertiban. Keduanya menekankan pentingnya terciptanya lingkungan belajar yang tertib, aman, nyaman, dan mendidik, serta menegakkan aturan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, razia ketertiban dapat dilakukan secara sah dan efektif jika dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip moral dan perlindungan peserta didik menurut hukum Islam

REFERENCES

- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Djohar. *Reformasi Dan Masa Depan Pendidikan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Inayatul Ngabqoriah, Skripsi. (2016). Penerapan Budaya 7k (Keamanan, Kenyamanan, Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kekeluargaan, Kerindangan) Untuk Siswa Kelas Atas di SD Negeri 1 Bandung Kecamatan Kebumen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak